



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5711144 (hunting)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 30115 /A.A3/KU/2014

24 Februari 2014

Perihal : Surat Edaran Kewajiban Perpajakan

- Yth.
1. Pimpinan Unit Utama;
  2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis;
  3. Kepala PPPPTK/LPMP dan LPPKS;
  4. Kepala PP-PAUDNI/BP-PAUDNI Regional;
  5. Kepala BPMR/BPMTV/LSF/Galeri Nasional dan Kantor Bahasa;
  6. Direktur SEAMEO SEAMOLEC;
  7. Kepala Balai Akeologi;
  8. Kepala Museum/Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya.
- di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-54/MK.03/2014 tanggal 29 Januari 2014 Perihal Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filling*, dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini diminta kerja sama Saudara untuk:

1. Menginstruksikan kepada staf/PNS di lingkungan unit kerja Saudara agar memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakannya baik kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta tepat waktu;
2. Menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran wajib membuat formulir 1721-A2 (Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 PNS) maupun Bukti Potong PPh Final/Non-Final dan memberikannya kepada pegawai di satuan kerja masing-masing maupun kepada pihak luar (bukan pegawai satuan kerja yang bersangkutan) sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan, guna memberikan kesempatan kepada pegawai tersebut untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berdasarkan data formulir 1721-A2 dan Bukti Potong PPh Final/Non-Final tersebut;
3. Mendorong staf/PNS di lingkungan unit kerja Saudara untuk memanfaatkan *e-filling* sebagai saluran penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi dalam hal PNS, menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP dengan formulir 1770S dan 1770SS;


Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan dapat berjalan dengan lancar, Saudara agar berkoordinasi dengan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak terdekat terkait kegiatan sosialisasi, pengajuan permohonan *electronic Filling Identification Number (e-FIN)*, pembuatan akun *e-Filling* dan penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filling*.
2. Dukungan teknis terkait pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP melalui *e-Filling* pada [website www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) agar dikoordinasikan oleh masing-masing satuan kerja dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian serta kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Wks. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Balitbang

  
Prof. H. Furqon., MA., Ph.D.  
NIP. 195710021986031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; \*
2. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;
3. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Kemendikbud.